



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama pemohon:

Herenia Mirino, Tempat Lahir Karnindi, Tanggal 05 Februari 1944, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu rumah Tangga, alamat di Kampung Andei, Distrik Biak barat Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini didampingi oleh kuasa insidensil atas nama Yanus Mayor berdasarkan surat kuasa insidentil No W30-U4/06/HT.02.02/11/2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Biak tanggal 24 November 2022 dibawah Nomor registrasi 119 /Pdt.P/2022/PN.Bik telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ahli waris (IBU KANDUNG) dari anak yang bernama YOHAN MENSEN;
2. Bahwa IBU HERENIA MIRINO telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum AGUSTINUS MENSEN berdasarkan Surat Nikah Tanggal 5 Juli 1964 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Nieuw Buinea;
3. Bahwa Almarhum AGUSTINUS MENSEN telah meninggal dunia di tunjukan dengan surat Keterangan Kematian Nomor : 02/AD-BB/16-07/2022 Tanggal 11 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Barat kampung Andei;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini yang bernama YOHAN MNSN telah meninggal dunia sesuai kutipan Akte Kematian Nomor,9106-KM-310720200001;
5. Bahwa sampai dengan meninggalnya Almarhum YOHAN MNSN tidak pernah kawin (Bujang);
6. Bahwa meninggalnya Almarhum YOHAN MNSN, yang bersangkutan masih meninggalkan uang taspen dan hak-hak Kepegawaian lainnya,di mana dalam data taspen Nama orang tua Almarhum tersebut adalah HERENIA MIRINO;
7. Bahwa terjadi kesalahan penulisan ejaan nama Anak dan Kedua Orang Tua pada dokumen anak bernama JOHAN MNSN yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor :474.1/2053/Klh-Disp/1996 Tanggal 27 Juni 1996 yang semula nama anak bernama JOHAN MNSN dan Anak dari ayah bernama YUNUS MNSN dan ibu YOHANA BURDAM ingin diganti / diperbaiki menjadi Anak bernama YOHAN MNSN serta Anak dari ayah bernama AGUSTINUS MNSN dan ibu HERENIA MIRINO agar menyesuaikan ijazah SD,SMP,P.G.A.K.P dan yang Telah Terbit (Terlampir);
8. Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama Anak pada Kartu Keluarga (KK)Nomor :9106081202090003Tanggal 07 Juli 2021 yang semula tertulis JON ARNOLD MNSN ingin diganti menjadi YOHAN MNSN agar menyesuaikan IJAZAHSD,SMP,P.G.A.K.P yang telah terbit (terlampir);
9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pengurusan Taspen dan kerapian administrasi surat-surat dan dokumen dari anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Biak;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Dokumen yang telah terbit yaitu:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2053/Klh-Disp/1996 Tanggal 27 Juni 1996 yang semula nama Anak bernama JOHAN MNSN dan anak dari ayah bernamaYUNUS MNSN dan ibu YOHANA BURDAM ingin diganti / diperbaiki menjadi Anak bernama YOHAN MNSN serta anak dari ayah bernama AGUSTINUS MNSN dan ibu HERENIA MIRINO agar menyesuaikan Ijazah SD,SMP,P.G.A.K.P yang telah terbit (Terlampir); dan
 - b. Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9106081202090003 Tanggal 07 Juni 2021 yang semula bernama JON ARNOLD MNSN ingin diganti menjadi Anak

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik



bernama YOHAN MNSEN agar menyesuaikan Ijazah SD,SMP,P.G.A.K.P yang telah terbit (Terlampir);

3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Biak Numfor untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopi KTP Nomor 9106084502440001 atas nama Herenia Mirino, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi kutipan Surat nikah atas nama Agustinus Mnsen dan Herenia Mirino, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Surat keterangan kematian Nomor 02/AD-BB/16-07/2022 atas nama Agustinus Mnsen, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi kutipan Akta kematian Nomor 9106-KM-31072020-0001 atas nama Yohan Mnsen, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2053/Klh-Disp/1996 atas nama Johan Mnsen yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Paniai, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 9106081202090003, tanggal 07 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Herenia Mirino, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Surat baptisan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 204 Mei 1984 atas nama Yohan Mnsen, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopi Ijasah Sekolah menengah Pertama, tanggal 25 Mei 1987 atas nama Yohan Mnsen, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopi ijasah Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan, tanggal 23 April 1990 atas nama Yohan Mnsen, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopi surat keterangan tidak keberatan atas namna Yohana Burdam, diberi tanda bukti P-11;



12. Fotokopi dokumen pengurusan Taspen atas nama Herenia Mirino, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari asli kecuali bukti surat P-1 merupakan fotokopi dari fotokopi dan P-11 merupakan dokumen asli, semua bukti tersebut telah dibubuhi materai sehingga dapat diterima dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama Nella Mnsen dan Oktovyanus Mnsen, yang telah dijanji sesuai dengan agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Saksi Yolanda Ayer, keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Andey Kelurahan Andey Kecamatan Biak barat Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi adalah Anak kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai Anak yang bernama Yohan Mnsen;
 - Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon ada kesalahan penulisan nama Anak pemohon dan nama orang tua yang seharusnya bernama Yohan Mnsen anak dari pasangan suami istri bernama Agustinus Mnsen dan Herenia Mnsen tetapi tertulis atas nama Johan Mnsen anak dari pasangan suami istri bernama Yunus Mnsen dan Yohana Burdam ;
 - Bahwa terjadi penulisan juga pada kartu keluarga yang seharusnya tertulis Yohan Mnsen tetapi tertulis Jon Arnold Mnsen;
 - Bahwa pembuatan Akta kelahiran tersebut dilakukan di Kabupaten Paniai saat Anak pemohon sedang tinggal bersama Sdr. Yunus Mnsen dan Yohana Burdam sehingga dibuatlah akta tersebut;
 - Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut menyebabkan perbedaan identitas Anak pemohon antara Akta kelahiran dan Kartu keluarga dengan identitas lainnya;
 - Bahwa semasa hidup, Anak pemohon yang bernama Yohan Mnsen bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah Menikah dan tidak mempunyai Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pemohon atas nama Yohan Mnsen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 dan meninggalkan uang Taspen yang harus diambil oleh ahli waris yakni Pemohon;
- 2. Saksi Oktovyanus Mnsen, keterangannya diberikan di bawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Andey Kelurahan Andey Kecamatan Biak barat Kabupaten Biak Numfor;
 - Bahwa saksi adalah Anak kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon mempunyai Anak yang bernama Yohan Mnsen;
 - Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon ada kesalahan penulisan nama Anak pemohon dan nama orang tua yang seharusnya bernama Yohan Mnsen anak dari pasangan suami istri bernama Agustinus Mnsen dan Herenia Mnsen tetapi tertulis atas nama Johan Mnsen anak dari pasangan suami istri bernama Yunus Mnsen dan Yohana Burdam ;
 - Bahwa terjadi penulisan juga pada kartu keluarga yang seharusnya tertulis Yohan Mnsen tetapi tertulis Jon Arnold Mnsen;
 - Bahwa pembuatan Akta kelahiran tersebut dilakukan di Kabupaten Paniai saat Anak pemohon sedang tinggal bersama Sdr. Yunus Mnsen dan Yohana Burdam sehingga dibuatlah akta tersebut;
 - Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut menyebabkan perbedaan identitas Anak pemohon antara Akta kelahiran dan Kartu keluarga dengan identitas lainnya;
 - Bahwa semasa hidup, Anak pemohon yang bernama Yohan Mnsen bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah Menikah dan tidak mempunyai Anak;
 - Bahwa Anak pemohon atas nama Yohan Mnsen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 dan meninggalkan uang Taspen yang harus diambil oleh ahli waris yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk perbaikan nama anak Pemohon yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Andey Kelurahan Andey Kecamatan Biak barat Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Pemohon mempunyai Anak yang bernama Yohan Mnsen;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon ada kesalahan penulisan nama Anak pemohon dan nama orang tua yang seharusnya bernama Yohan Mnsen anak dari pasangan suami istri bernama Agustinus Mnsen dan Herenia Mnsen tetapi tertulis atas nama Johan Mnsen anak dari pasangan suami istri bernama Yunus Mnsen dan Yohana Burdam ;
- Bahwa terjadi penulisan juga pada kartu keluarga yang seharusnya tertulis Yohan Mnsen tetapi tertulis Jon Arnold Mnsen;
- Bahwa pembuatan Akta kelahiran tersebut dilakukan di Kabupaten Paniai saat Anak pemohon sedang tinggal bersama Sdr. Yunus Mnsen dan Sdri. Yohana Burdam sehingga dibuatlah akta tersebut;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut menyebabkan perbedaan identitas Anak pemohon antara Akta kelahiran dan Kartu keluarga dengan identitas lainnya;
- Bahwa semasa hidup, Anak pemohon yang bernama Yohan Mnsen bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah Menikah dan tidak mempunyai Anak;
- Bahwa Anak pemohon atas nama Yohan Mnsen telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 dan meninggalkan uang Taspen yang harus diambil oleh ahli waris yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 13 dan 14, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk perbaikan kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya akta kelahiran, perkawinan, dan akta kematian;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 71 ayat (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasar penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan didalam Pasal 101 Perpres No.25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon tidak mengatur secara jelas tentang keharusan pembetulan akta catatan sipil tersebut dengan penetapan Pengadilan, maka berdasarkan keadaan tersebut dan pasal 10 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim haruslah menggali sumber hukum lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat ketentuan-ketentuan umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang Akta Catatan Sipil sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dapat digunakan sebagai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Jika register-register tidak pernah ada atau telah hilang, diubah, sobek dimatikan digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya maka yang demikian

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat di Kampung Andey Kelurahan Andey Kecamatan Biak Barat Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini (bukti P-1, P-6 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran, dari awalnya tertulis Johan Mnsen Anak dari pasangan suami istri bernama Yunus Mnsen dan Yohana Burdam menjadi tertulis Yohan Mnsen Anak dari pasangan suami istri bernama Agustinus Mnsen dan Herenia Mirino serta perbaikan penulisan pada Kartu Keluarga yang semula tertulis Jon Arnold Mnsen menjadi Yohan Mnsen, agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan Anak Pemohon (bukti P-5, P-6 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Anak pemohon sejak lahir diberikan nama Yohan Mnsen sebagaimana data pada ijasah sekolah tetapi pada saat pembuatan Akta kelahiran terjadi kesalahan karena saat itu dibuat di Kabupaten Dati II Paniai saat anak pemohon yang bernama Yohan Mnsen sedang tinggal bersama Sdr. Yunus Mnsen dan Sdri.Yohana Burdam, bahwa hal tersebut dibenarkan pula oleh Sdri. Yohana Burdam(bukti P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan keterangan Saksi);

Menimbang, bahwa semasa hidup, Anak pemohon yang bernama Yohan Mnsen bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak pernah Menikah dan tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa Anak pemohon yang bernama Yohan Mnsen telah meninggal dunia sejak tanggal 13 Juli 2020 dan terdapat uang Taspen yang harus diambil oleh ahli waris yakni Pemohon (P-4, P-12, dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh seluruh Warga Negara Indonesia dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua yang menunjukkan identitas seseorang demikian pula Kartu keluarga hendaknya menerangkan nama yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian agar Pemohon dapat mengurus uang Taspen milik Anak Pemohon, maka diperlukan persamaan identitas pada dokumen milik Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perbaikan nama Anak Pemohon adalah atas kehendak dari Pemohon selaku orang tua dan ahli waris, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain, maka oleh karena itu petitum kedua ini dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 mengatur ketentuan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten atau kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten atau kota atau perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut maka perubahan nama "Johan Mnsen" anak dari Yunus Mnsen dan Yohana Burdam seperti yang tertulis dalam Akta kelahiran diperbaiki menjadi Yohan Mnsen anak dari Agustinus Mnsen dan Herenia Mirino menjadi adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama tersebut adalah sah dan belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Biak Numfor maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dan memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor untuk segera mencatat perubahan nama Pemohon diatas kedalam daftar yang disediakan untuk itu dengan membuat Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil segera setelah diperlihatkan salinan sah penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, UU No 48 tahun 2009, Peraturan Presiden No.25 tahun 2008 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/2053/Klh-Disp/1996 Tanggal 27 Juni 1996 yang semula bernama **JOHAN MENSEN Anak dari ayah bernama YUNUS MENSEN dan ibu YOHANA BURDAM menjadi bernama YOHAN MENSEN anak dari ayah bernama AGUSTINUS MENSEN dan ibu HERENIA MIRINO** dan memperbaiki nama pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 9106081202090003 Tanggal 07 Juni 2021 yang semula bernama **JON ARNOLD MENSEN menjadi YOHAN MENSEN;**
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor segera setelah menerima salinan resmi penetapan ini untuk melakukan perbaikan penulisan nama **Johan Mnsen Anak dari ayah bernama Yunus Mnsen dan ibu Yohana Burdam menjadi bernama Yohan Mnsen anak dari ayah bernama Agustinus Mnsen dan ibu Herenia Mirino** ke dalam register akta kelahiran dan memberikan catatan pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 05 Desember 2022, oleh Siska Julia Parambang,S.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Diana e Cristina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh kuasa insidentil Pemohon.

Hakim tersebut

Ttd

Siska Julia Parambang, S.H.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Bik



Panitera Pengganti

Ttd

Diana e Cristina S.H.,

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 185.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)